



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

SUMINI LISTIANI binti KASTAMI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Sungai Salak Blok B4 Komplek Candra Griya Jati Permai RT.33 RW. 05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb tanggal 05 Oktober 2015 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur yang bernama:

Nama	: MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI
Umur	: 01 April 2007 (8 tahun 6 bulan)
Agama	: Islam
Tempat tinggal di	: Jalan Sungai Salak Blok B4 Komplek Candra Griya

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Permai RT.33 RW.05 Kelurahan Guntung
Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota
Banjarbaru

2. Bahwa, Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak tersebut yang bernama MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI;
3. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 1994, Pemohon telah menikah dengan SLAMET RIYADI bin TUWAJI, yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : A4/1064/80/II/94 tertanggal 16 Februari 1994;
4. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah dikaruniai keturunan 1 orang, yakni MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI, lahir tanggal 01 April 2007;
5. Bahwa, suami Pemohon yang bernama SLAMET RIYADI bin TUWAJI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Nomor: 472.12/078/KESSOS tertanggal 23 Juni 2015;
6. Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI, lahir tanggal 01 April 2007, masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak pasangan Pemohon dengan SLAMET RIYADI bin TUWAJI yang bernama MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI, lahir tanggal 01 April 2007 (Umur 8 tahun 6 bulan) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumini Istiani Nomor 637202410870004 tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A4/1064/80/II/94 tanggal 16 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0487/Um/IV/20076 tanggal 23 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/078/Kessostanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis Kota

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63720223101130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama **AGUS INDARTI binti MARSID**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Intan Sari Nomor 12 RT 020 RW 004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Slamet Riyadi telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Alfin Riyadi. Slamet Riyadi telah meninggal dunia sekitar Juni 2015 dan setelah Slamet Riyadi meninggal dunia, Muhammad Alfin Riyadi diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kondisi anak beliau dalam keadaan baik dan mendapat perhatian dan kasih sayang dari Pemohon. Pemohon dan anaknya Muhammad Alfin Riyadi sampai sekarang masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama **MUAWIYAH binti KARMINI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah, tempat kediaman di Komplek Griya Angkasa Rt 004 Rw 010 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Slamet Riyadi telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Alfin Riyadi. Slamet Riyadi telah meninggal dunia sekitar Juni 2015 dan setelah Slamet Riyadi meninggal dunia, Muhammad Alfin Riyadi diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kondisi anak beliau dalam keadaan baik dan mendapat perhatian dan kasih sayang dari Pemohon. Pemohon dan anaknya Muhammad Alfin Riyadi sampai sekarang masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon dan kuasanya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan mengurus diri dan harta anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex certa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anaknya yang bernama MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI. Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai)
- Bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Bahwa dengan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan SLAMET RIYADI yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa bukti dimaksud merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* untuk membuktikan hubungan atau ikatan perkawinan seseorang, sehingga eksistensinya serta merta membuktikan hal tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Pemohon dengan MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI adalah suami istri sah dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan SLAMET RIYADI yang bernama MUHAMMAD ALFIN RIYADI yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa bukti dimaksud merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan n SLAMET RIYADI telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI, lahir pada tanggal 01 April 2007 di Banjarbaru dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

- Bahwa bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kematian SLAMET RIYADI yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis. Bahwa berdasar bukti tersebut, diketahui MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa bukti dimaksud merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P.4 merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (*vide* Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, Pengadilan berpendapat bukti P.4 telah menguatkan dan/atau menyempurnakan bukti P.1 – P.3 terhadap fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan kerabat dari Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa meskipun kedua Saksi adalah kerabat Pemohon dan suaminya, namun keduanya merupakan kerabat tidak dalam garis lurus, melainkan menyamping, seperti dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keterangan Para Saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama akan mempertimbangkan substansi kesaksian para Saksi di persidangan secara sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Slamet Riyadi telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Alfin Riyadi. Slamet Riyadi telah meninggal dunia sekitar Juni 2015 dan setelah Slamet Riyadi meninggal dunia, Muhammad Alfin Riyadi diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kondisi anak beliau dalam keadaan baik dan mendapat perhatian dan kasih sayang dari Pemohon. Pemohon dan anaknya Muhammad Alfin Riyadi sampai sekarang masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama.

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti bukti tertulis dan keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Slamet Riyadi telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Alfin Riyadi. Slamet Riyadi telah meninggal dunia sekitar Juni 2015 dan setelah Slamet Riyadi meninggal dunia, Muhammad Alfin Riyadi diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kondisi anak beliau dalam keadaan baik dan mendapat perhatian dan kasih sayang dari Pemohon. Pemohon dan anaknya Muhammad Alfin Riyadi sampai sekarang masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:
 - (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
 - (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*
- Bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;
- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;
- Bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus diri dan harta anaknya yang masih di bawah umur harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **MUHAMMAD ALFIN RIYADI bin SLAMET RIYADI**, lahir 01 April 2007 (8 tahun 6 bulan) di bawah perwalian Pemohon (**SUMINI LISTIANI binti KASTAMI**);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah oleh **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IAH, MHI.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. MASYITAH, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IAH, MHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

Hj. MASYITAH, BA.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 161.000,- |
- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Bjb